

Pembagian Harta Warisan Disaat Pewaris Masih Hidup Telaah Pasal 187 Ayat (1)

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Naskur (naskuranti@yahoo.co.id)
Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia

ABSTRACT

The inheritance process between heirs and inheritor is in the event of death to the inheritors, either in essence, rule or decision of Islam. Death to the inheritor is the principal requirement and distinguishing of process of transfer of wealth in form of inheritance with the transfer of wealth in form of inheritance. However, the provision, the complication of Islamic law provides another alternative in the distribution of a person's wealth that deviates from provision of Islamic inheritance law. Moreover, the objective and benefit of examining this alternative is to know the justified boundaries in the deviation of the process of dividing person's wealth in the form of inheritance and to detect the Islamic law toward this deviation. The deviation of the main provision of the distribution of a person's is expressed to be inheritance is limited to the distribution of the wealth which if it has been done at the time of the death of the heir, will occur bickering and disagreement between family which will cause harm. The divergence limit can be justified by Islamic law provision not harm the right of ownership of the inheritor's legacy.

Keywords: inheritance of alive heir, the limit of deviation, Islamic law

ABSTRAK

Terjadinya proses waris mewarisi antara pewaris dengan ahli waris adalah apabila terjadi kematian pada diri pewaris, baik secara hakiki, hukmy maupun taqdiri. Kematian pada diri pewaris tersebut merupakan pensyaratan utama dan merupakan pembeda proses perpindahan harta dalam bentuk kewarisan dengan perpindahan harta dalam bentuk kewarisan. Namun demikian ketentuan tersebut, Kompilasi Hukum Islam memberikan alternatif lain dalam pembagian harta seseorang yang menyimpang dari ketentuan hukum

kewarisan Islam. Adapun tujuan dan manfaat menelaah alternatif tersebut adalah untuk mengetahui batas-batas yang dibenarkan dalam penyimpangan ketentuan proses pembagian harta seseorang dalam bentuk kewarisan serta untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penyimpangan ketentuan tersebut. Penyimpangan ketentuan atau syarat utama pembagian harta seseorang dikatakan sebagai kewarisan adalah terbatas pada pembagian harta yang apabila dilakukan pada waktu meninggalnya pewaris akan terjadi cekcok dan perselisihan antara anggota keluarga yang akan menimbulkan kemudharatan. Batas penyimpangan tersebut, dapat dibenarkan oleh hukum Islam dengan ketentuan tidak merugikan hak-hak dari pemilikan harta warisan pewaris.

Kata kunci: warisan disaat pewaris masih hidup, batas penyimpangannya, pandangan hukum Islam.

PENDAHULUAN

Proses waris mewarisi antara pewaris dengan ahli ahli waris terhadap harta warisan yang ditinggal oleh pewaris, telah dijelaskan secara rinci dan sangat jelas di dalam al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw.

Proses waris mewarisi antara pewaris dan ahli waris terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, ada tiga hal pokok yang harus terpenuhi yang disebut sebagai rukun-rukun atau unsur-unsur terjadinya proses waris mewarisi atau proses terjadinya perpindahan harta warisan pewaris kepada para ahli warisnya. Ketiga hal pokok inilah yang membedakan proses perpindahan harta seseorang kepada orang lain dalam bentuk perpindahan selain perpindahan dalam bentuk kewarisan, yaitu perpindahan harta seseorang kepada orang lain dalam bentuk hibah, wasiat, wakaf, infaq dan shadaqah, zakat, mahar, pembayaran utang dan jual beli dan sebagainya.

Perpindahan harta seseorang kepada orang lain dalam bentuk kewarisan, harus terpenuhi tiga hal pokok, yaitu adanya pewaris, ahli waris dan harta warisan. *Pertama*, pewaris adalah pemilik harta warisan yang telah meninggal dunia, baik meninggal secara hakiki, hukmy maupun taqdiri. *Kedua*, ahli waris adalah orang-orang yang akan menerima perpindahan harta warisan orang yang telah meninggal dunia secara hakiki, hukmy maupun taqdiri karena adanya hubungan sebab-sebab dan terpenuhinya syarat-syarat yang ada pada dirinya dengan si pemilik harta warisan yang telah meninggal dunia. *Ketiga*, harta warisan adalah hak dan harta milik yang ditinggalkan oleh seseorang karena telah meninggal dunia secara *hakiki* (H. Fathurrahman, 2004), *hukmy* (Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, 2004) maupun *taqdiri* (H. Fathurrahman, 2004), dan harta peninggalan tersebut bersumber dari perolehan sebelum terjadinya perkawinan dengan seseorang yang disebut sebagai harta bawaan dan bersumber dari perolehan sesudah terjadinya perkawinan dengan seseorang yang disebut sebagai harta bersama dengan ketentuan dibagi dua apabila tidak ada perjanjian sebelum terjadinya perkawinan dan harta bawaan tersebut ditambah dengan bagian harta bersama setelah dikeluarkan hak-hak yang dengan kebutuhan orang yang telah

meninggal dunia (pewaris), di antaranya adalah biaya tajhiz, membayar utang, mengeluarkan wasiat kalau ada dan lain sebagainya yang terkait dengan hak-hak orang lain.

Apabila ketiga hal pokok tersebut telah terpenuhi, maka secara otomatis perpindahan harta warisan orang yang telah meninggal dunia (pewaris) akan berpindah kepada para orang-orang yang masih hidup yang mempunyai hubungan sebab-sebab dan syarat-syarat kewarisan dengan bagian-bagian yang telah ditentukan atau ditetapkan dalam al-Qur'an surah an-Nisa'/4 : ayat 11, 12 dan 176 dan diperkuat oleh beberapa hadis Rasulullah saw. terkait dengan bagian-bagian yang dimaksud pada ayat tersebut yang disebut *al-furud al-muqaddarah* dan orang-orang yang menerima bagian yang telah ditentukan atau ditetapkan tersebut disebut dengan ahli waris *ashhab al-furud*.

Apa yang menjadi ketentuan terhadap perpindahan harta warisan seorang pewaris kepada ahli warisnya disebut sebagai perpindahan harta dalam bentuk kewarisan, Kompilasi Hukum Islam mengatur ketiga hal pokok tersebut sebagai mana dirumuskan pada pasal 171 huruf b KHI.

Kompilasi Hukum Islam memberikan penjelasan atau rumusan tentang kriteria pewaris sebagai berikut "pewaris adalah orang yang pada saat meninggal atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (H. Zainal Abidin Abubakar, 1993). Berdasarkan pasal 171 huruf b KHI, bahwa yang dimaksud pewaris adalah harus memiliki 4 (empat) kriteria. *Pertama*, telah meninggal dunia, *kedua*, beragama Islam, *ketiga*, meninggalkan ahli waris dan *keempat*, meninggalkan harta peninggalan.

Ke 4 (empat) kriteria tersebut, Kompilasi Hukum Islam tetap memberikan penegasan, bahwa keadaan meninggal dunia pada diri pewaris tetap menjadi syarat pada perpindahan harta warisannya dikatakan sebagai perpindahan harta dalam bentuk kewarisan. Namun demikian, Kompilasi Hukum Islam memberikan alternatif lain bahwa pembagian harta warisan dapat dilaksanakan sebelum terjadinya kematian pada diri pewaris sebagaimana diatur pada pasal 187 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan ketentuan pasal 187 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi pertanyaan dari ketentuan pasal tersebut, adalah:

- a. Bagaimana meninggalnya pewaris sebagai syarat mutlak pelaksanaan pembagian yang dikatakan pembagian harta warisan?
- b. Bagaimana memahami pembagian harta warisan dapat dilaksanakan sebelum terjadinya kematian pada diri pewaris sebagaimana diatur pada pasal 187 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam?
- c. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembagian harta warisan sebelum terjadinya kematian pada diri pewaris sebagaimana diatur pada pasal 187 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam?

MENINGGALNYA PEWARIS SEBAGAI SYARAT MUTLAK PELAKSANAAN PEMBAGIAN YANG DIKATAKAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN

Meninggalnya pewaris sebagai syarat mutlak berpindahnya hak dan harta yang menjadi miliknya dalam bentuk kewarisan, adalah didasarkan pada QS al-Nisā'/4: 7 sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ
أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Terjemahnya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan (Kementerian Agama R.I., 2012).

Ayat QS al-Nisā'/4: 7 yang menjadi dasar hukum kematian seseorang dalam arti sesungguhnya (hakiki) dikatakan sebagai pewaris, adalah termasuk ayat yang *qaṭ'ī ṣubūt* dan *qaṭ'ī dīlalah*. *Qaṭ'ī ṣubūt* adalah sebuah ayat yang mempunyai sumber yang jelas yaitu bersumber dari al-Qur'an dan hadis mutawatir. Sedangkan *qaṭ'ī dīlalah* adalah ayat yang secara jelas menunjukkan makna tertentu tidak membutuhkan penafisan lain dalam memahaminya.

Kalimat “*mimmā taraka al-wālidāni wal aqrabūna*”/ ”dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya” pada QS al-Nisā’/4: 7 adalah termasuk *lafazh* dilihat dari segi makna yang diciptakan untuknya, termasuk *lafazh ‘amm*, yaitu *lafazh* yang menunjukkan satu ma’na yang dapat mencakup seluruh satuan-satuan yang tidak terbatas dalam jumlah tertentu. Makna yang segera dapat dipahami dari kalimat “*mimmā taraka al-wālidāni wal aqrabūna*”/ ”dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya” pada QS al-Nisā’/4: 7 adalah kematian dalam bentuk hakikatnya.

Menurut Imam Jalaluddin Al-Mahalliy dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, bahwa yang dimaksud kalimat “*mimmā taraka al-wālidāni wal aqrabūna*”/ “dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya pada QS al-Nisā’/4: 7 adalah “dari harta peninggalan ibu bapak dan karib kerabat yang meninggal dunia.”(Imam Jalaluddin Al-Mahalliy dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, 1990). Penafsiran Imam Jalaluddin Al-Mahalliy dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi terhadap kalimat “*mimmā taraka al-wālidāni wal aqrabūna*”/ ”dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya” pada QS al-Nisā’/4: 7 sama dengan Wahbah Zuhaili dan Wahbi Sulaiman, dkk. yang menafsirkan kalimat “*mimmā taraka al-wālidāni wal aqrabūna*”/ ”dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya” pada QS al-Nisā’/4: 7 dengan “bagian harta peninggalan kerabatnya yang meninggal dunia (Wahbah Zuhaili dan Wahbi Sulaiman, 2009).

Berdasarkan penafsiran kalimat “*mimmā taraka al-wālidāni wal aqrabūna*”/ ”dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya” pada QS al-Nisā’/4: 7 tersebut, maka kalimat “bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya,” adalah dimaksudkan sesudah kematiannya. Selain QS al-Nisā’/4: 7 sebagai dasar hukum kematian seseorang dalam arti sesungguhnya (*ḥakiki*) dikatakan sebagai pewaris, Al-Qur’an surah an-Nisā’/4: 176 juga dapat dijadikan dasar hukum sebagai berikut:

... إِنْ أَمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ... ﴿١٧٦﴾

Terjemahnya: . . . , jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, . . . (Kementerian Agama R.I., 2012).

Kalimat “mereka meminta fatwa kepadamu” pada QS al-Nisā’/4: 176 adalah mengenai kalalah, yaitu jika seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan bapak dan anak (Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah; jika seseorang) *umru'un* menjadi *marfu'* dengan *fi'il* yang menafsirkannya (celaka) maksudnya meninggal dunia. Demikian pula Imam Jalaluddin Al-Mahalliy dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, memahami kata “*halaka*” adalah “celaka dengan maksud meninggal dunia (Imam Jalaluddin Al-Mahalliy dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, 1990).

Dengan demikian, berdasarkan pemahaman QS al-Nisā’/4: 7 dan QS al-Nisā’/4: 176 di atas, maka kematian seseorang dalam arti sesungguhnya (*hakiki*) adalah menjadi pensyaratan mutlak berpindahnya atau diwarisinya hak dan harta yang menjadi miliknya.

MEMAHAMI PEMBAGIAN HARTA WARISAN DAPAT DILAKSANAKAN SEBELUM TERJADINYA KEMATIAN PADA DIRI PEWARIS

Walaupun syarat kematian atau meninggalnya pewaris dipersyaratkan secara mutlak pembagian harta warisan dikatakan sebagai pembagian harta dalam bentuk kewarisan sebagaimana dijelaskan pada QS al-Nisā’/4: 7, QS al-Nisā’/4: 176 dan sebagaimana diatur pada pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketentuan tersebut dapat disimpangi dengan membolehkan pembagian harta warisan sebelum terjadinya kematian pada diri pewaris. Hal ini diatur pada pasal 187 ayat (1) sebagai berikut:

- a. Bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:
 - 1) Mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang;

- 2) Menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c.
- b. Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak (H. Zainal Abidin Abubakar, 1993).

Pasal 187 ayat (1) tersebut memperkenalkan cara lain proses waris-mewarisi yang tidak pernah ditemukan dalam fikih kewarisan. Kebolehan pelaksanaan waris-mewarisi tanpa didasari oleh adanya suatu kematian tidak mutlak atau masih bersifat tentatif (belum pasti) pelaksanaannya. Hal ini dapat dipahami pada kata “dapat” yang mengandung dua makna. *Pertama*, mengandung makna boleh melaksanakan waris-mewarisi tanpa didasari oleh adanya suatu kematian terhadap diri pewaris. *Kedua*, mengandung makna tidak boleh melaksanakan waris-mewarisi tanpa didasari oleh adanya suatu kematian terhadap diri pewaris.

Kebolehan pelaksanaan waris-mewarisi tanpa didasari oleh adanya kematian terhadap diri pewaris, terkandung maksud untuk menghindari terjadinya perselisihan yang akhirnya terjadi kemudharatan di antara para ahli waris dalam pelaksanaan waris-mewarisi. Dengan masih hidupnya pewaris, maka perselisihan harta warisan kemungkinan besar dapat diatasi oleh pemilik harta yang akan meninggal dunia. Oleh karena itu, maka jalan satu-satunya adalah pelaksanaan waris-mewarisi harus dilaksanakan semasih pewaris masih hidup. Tetapi apabila tidak ada kemungkinan untuk berselisih terhadap harta yang akan ditinggalkan oleh pewaris, maka pelaksanaan waris-mewarisi harus dilaksanakan sesudah meninggalnya pewaris.

Seperti telah diuraikan pada penjelasan pasal 187 ayat (1) di atas, bahwa kebolehan pelaksanaan waris mewarisi tanpa didasari oleh adanya suatu kematian adalah tidak mutlak atau masih bersifat tentatif (belum pasti) pelaksanaannya, maka sebelum pelaksanaannya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- a. Menyisihkan sebagian harta pewaris untuk keperluan hidup, keperluan sakit dan biaya tajhiz, kecuali para ahli waris sepakat untuk menanggung itu semua.
- b. Tidak ada lagi ahli waris baru yang muncul atau dilahirkan oleh pewaris.

- c. Tidak ada di antara para ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris.
- d. Tidak ada kekhawatiran di antara para ahli waris ada yang murtad.
- e. Apabila tidak dilakukan pembagian harta warisan semasa hidupnya pewaris, akan terjadi perselisihan dan menimbulkan kemudharatan di antara para ahli waris.

Dari 5 (lima) hal tersebut perlu diperjanjikan, *pertama*, apabila para ahli waris sepakat untuk menanggung semua biaya keperluan hidup, biaya sakit dan biaya tajhiz pewaris, maka harta warisan sipewaris dapat dibagi semasa masih hidupnya, *kedua*, apabila ada lagi ahli waris baru muncul atau dilahirkan oleh sipewaris, maka para ahli waris yang sudah membagi harta warisan bersedia mengembalikan bagian ahli waris yang baru muncul atau dilahirkan oleh sipewaris, *ketiga*, apabila ada di antara para ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris, maka para ahli waris bersedia membagi kembali bagian ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris sesuai perbandingan bagian masing-masing (bagian laki-laki dua kali bagian perempuan) jika tidak dapat digantikan kedudukannya oleh anaknya. Tetapi apabila kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, maka bagian ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris diserahkan kepada anaknya dengan ketentuan anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan, *keempat*, apabila terjadi ada di antara para ahli waris yang murtad, maka bagian ahli waris yang murtad harus berubah menjadi wasiat wajibah sebanyak-banyak 1/3 dari harta warisan pewaris, *kelima*, apabila hal yang kelima akan terjadi perselisihan yang akhirnya terjadi kemudharatan di antara para ahli waris kalau tidak dilakukan pembagian harta warisan semasa pewaris masih hidup, maka dapat dilakukan pembagian harta warisan semasa hidupnya pewaris, walaupun pada pasal 171 huruf b mensyaratkan harus adanya kematian pada diri sipewaris.

Apabila 5 (lima) hal tersebut tidak dapat dipenuhi, maka solusi yang paling tepat untuk dilakukan untuk mengatasi hal-hal yang dikhawatirkan akan terjadi, jika tidak melakukan pembagian harta warisan disaat pewaris masih hidup adalah harta warisan tetap dibagi disaat pewaris masih hidup, tetapi dengan cara hak kepemilikan harta warisan yang telah dibagi tetap ditahan oleh pewaris sampai terjadi kematian pada dirinya. Jika terjadi perubahan ahli waris karena adanya kematian salah seorang atau beberapa orang, atau ada di

antara ahli waris yang terhalang karena hukum untuk mewarisi, maka pewaris dapat melakukan peninjauan kembali terhadap pembagian harta warisan yang telah dilakukan dengan menyesuaikan kondisi dan situasi yang ada.

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN SEBELUM TERJADINYA KEMATIAN PADA DIRI PEWARIS

Pembagian harta warisan semasa hidupnya pewaris sebagaimana diatur pada pasal 187 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena alasan menghindari terjadinya perselisihan yang akhirnya terjadi kemudharatan di antara para ahli waris adalah tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini didasarkan pada QS al-Qasas/28: 77 sebagai berikut:

... وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Terjemahnya: . . . , dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan (Kementerian Agama R.I., 2012).

Al-Qur'an surah al-Qasas/28: 77, termasuk *lafaz* ditinjau dari makna yang diciptakan untuknya adalah termasuk bentuk *lafaz nahi* (larangan) yang digunakan untuk menuntut agar meninggalkan suatu perbuatan. Larangan yang digunakan QS al-Qasas/28: 77 untuk menuntut agar meninggalkan suatu perbuatan pada *lafaz* “*walā tabgi al-fasāda fil arđi* (dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi)” adalah menggunakan gaya bahasa (*uslub*) dalam bentuk *fi'il muḍari'* yang dimasuki *la-nahiyah* (yang artinya janganlah).

Demikian pula QS al-Baqarah/2: 11 yang melarang untuk tidak merusak di muka bumi, sebagai berikut:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾

Terjemahnya: Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Janganlah berbuat kerusakan di bumi! Mereka menjawab, “Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan (Kementerian Agama R.I., 2012).

Lafaz yang digunakan QS al-Baqarah/2: 11 untuk menuntut agar meninggal-kan suatu perbuatan “*la tufsidu*” (janganlah kamu merusak) adalah *fi’il muḍari’* yang dimasuki *la-nahiyah*. Petunjuk dari *lafaz* nahi menurut Jumhur ulama adalah:

أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ

Menurut aslinya larangan itu berarti mengharamkan (Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, 1993).

Oleh karena itu, maka QS al-Qaṣaṣ/28: 77 dan QS al-Baqarah/2: 11 mengandung larangan untuk berbuat kerusakan di atas bumi. Bentuk perbuatan yang menimbulkan kerusakan di atas bumi yang dimaksud QS al-Qaṣaṣ/28: 77 dan QS al-Baqarah/2: 11 adalah semua perbuatan yang menimbulkan kerusakan. Hal ini dipahami dari keumuman kata “*al-fasāda* (kerusakan)” pada QS al-Qaṣaṣ/28: 77 dan kata “*tufsidu* (merusak)” pada QS al-Baqarah/2: 11. Kedua kata tersebut termasuk *lafaz amm* yang mengandung atau menunjukkan satu ma’na yang dapat mencakup seluruh bentuk perbuatan yang menyebabkan kerusakan atau perbuatan yang merusak.

Berdasarkan dua bentuk *lafaz* (*nahi* dan ‘*amm*) pada QS al-Qaṣaṣ/28: 77 dan QS al-Baqarah/2: 11, maka membiarkan para ahli waris berkelahi untuk merebut harta warisan setelah pewarisnya meninggal dunia, maka sama halnya dengan membiarkan para ahli waris berbuat kerusakan atau merusak di muka bumi utamanya hubungan kekerabatan di antara para ahli waris tersebut. Hal ini dilarang oleh Rasulullah saw. sebagaimana pada sabda beliau yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu ‘Abbas, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جَابِرِ الْجَعْفِيِّ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَا ضَرْوَ وَلَا ضِرَارَ".

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya dari Abdurrazzaq, dari Jabir Al Ja’fi, dari Ikrima, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berkata: “Tidak ada bahaya dan tidak pula membahayakan” (Imām Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwiny, t.th.).

Berdasarkan QS al-Qaṣaṣ/28: 77 dan sabda Rasulullah saw. tersebut di atas, maka dibuatlah *qaidah fiqhiyah* berkaitan dengan kemudharatan sebagai *qaidah* induk sebagai berikut:

الضَّرَرُ يُزَالُ .

Kemudharatan itu harus dienyapkan (H. A. Djazuli, 2010).

Karena kemudharatan itu harus dienyapkan, maka apabila kemudharatan itu bertemu dengan larangan-larangan, misalnya larangan membagi harta warisan sebelum terjadinya kematian pada diri pewaris, maka larangan itu menjadi tidak berlaku apabila akan menimbulkan kemudharatan. Hal ini diperkuat dengan *qaidah* cabang yang ditarik dari *qaidah* induk tersebut di atas.

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ .

Kemudharatan itu menghalalkan larangan-larangan (H. A. Djazuli, 2010).

Oleh karena itu apabila pembagian harta warisan haram dilakukan sebelum terjadinya kematian, maka kemudharatan yang terjadi di antara para ahli waris karena pembagian harta warisan dilakukan sesudah terjadinya kematian, menghilangkan keharaman pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia. Hal ini didasarkan pada *qaidah fiqhiyah* di bawah ini.

لَا حَرَامَ مَعَ الضَّرُورَةِ وَلَا كَرَاهَةَ مَعَ الْحَاجَةِ .

Tidak ada keharaman beserta darurat dan tidak kemakruhan bersama kebutuhan (Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman).

Pelaksanaan pembagian harta warisan seperti ketentuan pasal 187 ayat (1) yang menyimpang dari ketentuan pasal 171 huruf b serta menyimpang dari ketentuan kitab-kitab dan buku-buku fikih kewarisan, dengan alasan untuk menghindari terjadi kemudharatan dapat dibenarkan. Demikian pula untuk mendatangkan kemaslahatan di antara para ahli waris. Hal ini didasarkan pada kaidah fikih sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ .

“Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat (H. A. Djazuli, 2010).

Kemudahan dalam pembagian harta warisan sering terjadi karena bagi manusia harta atau kekayaan menduduki posisi yang amat penting dalam kehidupannya dan bahkan sebagian orang menjadikan harta segala-galanya karena dengan memiliki harta, maka berbagai macam kebutuhan hidup bisa dipenuhi, semua keinginan-keinginan yang ada bisa diwujudkan. Hidup dengan harta yang berlebih dari apa yang diharapkan, terasa sangat menyenangkan. Memiliki rumah yang banyak ditambah dengan desain, isi dan perlengkapan yang mewah. Sungguh terasa nikmat dan berbahagia jika kebutuhan hidup terpenuhi. Sudah menjadi tabiat dan kodrat manusia bahwa semua manusia ingin mendapatkan harta yang banyak (seperti digambarkan dalam QS Āli ‘Imrān/3: 14).

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْبُ الْمَآبِ ﴿١٤﴾

Terjemahnya: Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak (Hewan-hewan yang termasuk jenis unta, sapi, kambing, dan biri-biri) dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (Kementerian Agama R.I., 2012).

Perlu diketahui, apa yang dijelaskan dalam QS Āli ‘Imrān/3: 14 bahwa harta menjadi salah satu ujian bagi ummat manusia. Harta dapat menjadi bermakna, tetapi seringkali menjadi hampa bahkan siksa bagi pemiliknya. Tidak ada manusia yang tidak butuh harta dalam hidupnya, bahkan beberapa ibadah penting dalam Islam sangat berkaitan erat dengan harta. Oleh sebab itu, Islam memerintahkan manusia untuk mencari harta dengan cara halal dan digunakan di jalan yang halal pula. Walaupun Islam memerintahkan manusia untuk mencari harta dengan cara halal, namun harta sering menimbulkan cekcok dan perselisihan antara anggota keluarga. Banyak yang berakhir di Pengadilan, putus hubungan atau bahkan menelan nyawa karenanya. Ada istri yang berlaku dzalim pada anak tirinya, suami yang berlaku dzalim pada mertuanya, keponakan suami yang dzalim pada keluarga istri, anak angkat yang ingin menguasai harta orang tuanya serta berbagai perbuatan buruk lainnya.

Sebagian orang (ahli waris) ada yang merasa lebih berhak dari pada yang lain seperti digambarkan dalam QS al-Anfāl/8: 75.

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

Terjemahnya: Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (Kementerian Agama R.I., 2012).

Apa yang digambarkan pada uraian di atas berkaitan dengan harta dan fenomena yang ditimbulkan terhadap seseorang, semua itu tidak lepas dari tabiat manusia semua ingin mendapatkan harta yang banyak seperti digambarkan dalam QS Āli 'Imrān/3: 14 di atas, karena pengetahuan tentang hukum kewarisan tidak ada serta semakin dilupakannya pengetahuan tentang hukum kewarisan. Kekhawatiran akan dilupakannya ilmu pengetahuan tentang hukum kewarisan telah diperingatkan oleh Rasulullah saw. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْجَرَامِيُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْعِطَافِ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي.

Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Mundzir Al Hizami; telah menceritakan kepada kami Hafsh bin 'Umar bin Abu Al 'Ithaf; telah menceritakan kepada kami Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai Abu Hurairah, belajarlilah faraidl dan ajarkanlah, karena sesungguhnya ia adalah setengah dari ilmu, dan ilmu itu akan dilupakan dan ia adalah yang pertama kali dicabut dari umatku (Imām Al-Hāfiẓ Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Yazīd al-Qazwīnī, t.th.).

Ahmad Rofiq mengatakan bahwa pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak jarang menimbulkan perselisihan di antara anggota keluarga yang berkepanjangan, karena secara naluria manusia sangat mencintai harta benda yang tidak

jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta benda termasuk harta pewarisnya sendiri (Ahmad Rofiq, 2000).

Oleh karena itu solusi yang ditawarkan oleh Islam terhadap harta kepemilikan seseorang berpindah kepada orang lain ketika meninggal dunia adalah melalui proses peralihan kepemilikan dalam bentuk warisan, sehingga harta yang ia tinggalkan menjadi harta warisan. Namun untuk menghindari terjadinya cekcok dan perselisihan antara anggota keluarga yang diakibatkan oleh tabiat manusia ingin mendapatkan harta yang banyak dan ketidak tahuan serta makin tenggelamnya pengetahuan tentang hukum kewarisan, maka dapatlah dilakukan pembagian harta warisan semasa pewaris masih hidup dan tentu memperhatikan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi seperti diuraikan pada uraian di atas.

Apabila kekhawatiran akan terjadinya cekcok dan perselisihan antara anggota keluarga yang diakibatkan oleh pembagian harta warisan setelah meninggalnya pewaris tidak akan terjadi, atau tidak terjadi kemudharatan, maka pembagian harta warisan setelah meninggalnya pewaris tetap harus dilaksanakan. Hal ini didasarkan pada *qaidah fiqhiyah* di bawah ini.

وَمَا يُبِحُ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا .

Sesuatu yang diperbolehkan karena darurat ditetapkan hanya sekedar kedaruratannya (H. A. Djazuli, 2010).

Berdasarkan *qaidah fiqhiyah* tersebut, maka pembagian harta warisan yang dilakukan setelah meninggalnya pewaris dan tidak ada kekhawatiran akan terjadinya cekcok dan perselisihan antara anggota keluarga yang akan menimbulkan kemudharatan, maka tetap harus dilaksanakan karena untuk menghindari kelima hal yang perlu diperhatikan seperti telah dijelaskan di atas.

KESIMPULAN

Meninggalnya pewaris adalah merupakan syarat mutlak berpindahnya harta warisan seseorang kepada ahli warisnya dapat dikatakan sebagai perpindahan harta dalam bentuk kewarisan.

Pembagian harta warisan dapat dilaksanakan sebelum terjadinya kematian pada diri pewaris, apabila ada kekhawatiran akan terjadi cekcok dan perselisihan antara para ahli waris yang akan menimbulkan kemudharatan.

Pandangan hukum Islam terhadap pembagian harta warisan sebelum terjadinya kematian pada diri pewaris, dapat diterima apabila ada kekhawatiran akan terjadi cekcok dan perselisihan antara para ahli waris yang akan menimbulkan kemudharatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, H. Zainal Abidin, (1993). *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. III; Jakarta: Yayasan Al-Hikmah.
- Al-Mahalliy, Imam Jalaluddin dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, (1990). *Terjemah Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzul*, Jilid 1, Cet. I; Bandung: Sinar Baru.
- H. A. Djazuli, (2010). *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Imām Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwiny, (t.th). *Sunan Ibnu Majah* Juz II, Indonesia: Maktabah Dahlan.
- Kementerian Agama R.I., (2012). *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.
- Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, (1993). *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Cet. X; Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Rahman, Fatchur, (1994). *Ilmu Waris*, Cet. III; Bandung: Al-Ma'arif.
- Zuhaili, Wahbah dan Wahbi Sulaiman, (2009). *Al-Mausū'ah al-Qur'āniyyah al-Muyassarah*, terj. Imam Ghazali Masykur dan Ahmad Syaikh, *Al-Qur'an Seven in One*, Cet. II; Jakarta Timur: Almahira.